



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh  
Telp./Fax. (0753) 7465137 Kode Pos 26366

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/16 /DISDIKBUD-2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MARWAZI B M.M  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Alamat : Padang Tujuh

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : LKP AL MUMTAZA  
Pimpinan Lembaga : WANDA BUDIMAN, S.Pd  
Alamat : Jln. Banja Harapan II, Jr. Sikamenanti Nagari Aua Kuniang  
Nomor Telepon : 0821 7453 7985

Sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana tercantum pada berita acara adalah benar keberadaannya dan **TELAH** memenuhi persyaratan untuk diberikan **IZIN OPERASIONAL** Satuan Pendidikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Padang Tujuh, Januari 2020

Padang Tujuh,  
Kepala,

**Drs. MARWAZI B MLM**  
Pembina Utama Muda/ IV.C  
NIP. 19631225 199003 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN**

Nomor : 503/ 030 /LKP/DPMPTSP/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i OSNI tanggal 02 Januari 2010 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang beralamat di Jl. Banja Harapan II, Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
  2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
  6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **LKP AL MUMTAZA**  
Jenis Layanan : **Kursus Komputer, DII**
- Alamat : Jl. Banja Harapan II, Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat  
Nama Pimpinan : **WANDA BUDIMAN**  
Pengelola : **OSNI**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pimpinan dan penyelenggara LKP berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program LKP/ Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 Februari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI /  
**(GRATIS)**

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 06 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

